



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal Lahir: 21 Tahun / 27 Februari 2003;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 06 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 06 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 77A ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TERDAKWA selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) jenis obat yaitu *Protecid Misoprosol*, *Amoxicillin Trihydrate*, dan *Etabion*;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu (jeans);
- 1 (satu) buah daster warna cokelat;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 plus warna pink;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar surat resume medis bayi Ny. TERDAKWA tertanggal 21 September 2024;
- 1 (satu) lembar surat resume pasien Ny. TERDAKWA tertanggal 21 September 2024;
- 1 (satu) lembar surat formulir penolakan tindakan tertanggal 21 September 2024;

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan membawa jenazah tertanggal 21 September 2024;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 11 (sebelas) video rekaman CCTV dari RS Ibu dan Anak "FATMA" terkait prosesi terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 5 mulai masuk RS FATMA sampai pulang);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa ingin melanjutkan kuliah;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-111/M.5.16.3/Eoh.2/11/2024 tanggal 29 November 2024 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan saksi SAKSI 5 (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Ngelok Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **"Dengan sengaja melakukan Aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2024 Terdakwa TERDAKWA menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan saksi SAKSI 5 (dalam berkas terpisah) dan pada bulan April 2024 antara Terdakwa dan saksi SAKSI 5 sering melakukan hubungan badan hingga akhirnya Terdakwa terlambat datang bulan, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Hotel Olympic Bojonegoro, Terdakwa melakukan test kehamilan dengan cara tes pack urine dan hasilnya menunjukkan garis merah 2 (hamil), mengetahui hasil tes kehamilan tersebut yang ternyata hasilnya Terdakwa positif hamil, menyebabkan Terdakwa dan saksi SAKSI 5 panik dan berusaha untuk menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa memesan obat sebanyak 3 (tiga) jenis yaitu : *Protecid Misoprostol*, *Etabion* dan *AMOXICILLIN TRYHYDRATE*, dengan cara membeli lewat akun Shopee dengan pembayaran melalui Cash On Delivery (COD), kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 15.00 WIB obat yang dipesan oleh Terdakwa tersebut telah datang di Kost Terdakwa yang berada di sekitar daerah Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa membayar uang sebesar Rp 1.960.000,00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa meminum obat *Protecid Misoprostol* sebanyak 5 (lima) butir sekaligus, kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa mengalami pendarahan di alat vitalnya (vagina), kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa dengan diantar oleh saksi SAKSI 5 menuju ke Rumah Sakit IBNU SINA Bojonegoro dan langsung mendapatkan tindakan medis, lalu sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menuju ke Hotel Olympic Bojonegoro dengan diantar oleh saksi SAKSI 5 ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa merasakan perutnya terasa sangat sakit, hingga akhirnya sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa dengan diantar oleh saksi SAKSI 5 menuju ke Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro dan setelah sampai di rumah sakit tersebut disarankan untuk opname tetapi saksi SAKSI 5 meminta untuk rawat jalan dan pihak rumah sakit mengabulkan permintaan saksi SAKSI 5 tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa merasakan perutnya terasa sakit kembali dan

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



mengalami pendarahan di alat vitalnya (vagina), lalu sekira jam 07.00 WIB Terdakwa diantarkan oleh saksi SAKSI 5 untuk menuju ke Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro dan langsung menuju ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan selanjutnya sekira jam 15.00 WIB di pindahkan ke kamar inap ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, Terdakwa mengalami kontraksi terus menerus di bagian perut dan mengalami pendarahan di bagian alat vitalnya (vagina), kemudian sekira jam 05.00 WIB Terdakwa melahirkan Anak (bayi) dengan jenis kelamin laki-laki, lalu bayi tersebut di bawa ke ruangan Intensive Care Unit (ICU);
- Bahwa selanjutnya pihak rumah sakit memberitahukan kepada saksi SAKSI 5 (pacar Terdakwa) untuk tindakan perawatan lebih lanjut terhadap bayi yang dilahirkan oleh Terdakwa tersebut, tetapi saksi SAKSI 5 dengan persetujuan Terdakwa menolak tindakan medis tersebut dan pada akhirnya sekira jam 18.15 WIB Anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi SAKSI 5 bersepakat untuk menguburkan jenazah bayi tersebut ditempat yang sepi agar tidak diketahui oleh orang lain, lalu saksi SAKSI 5 menguburkan jenazah bayi tersebut di saluran air yang masuk wilayah Dukuh Ngelok Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sesuai dengan Resume Medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro tanggal 21 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YULIZAR, SpA dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro, menerangkan pasien Bayi Ny. TERDAKWA dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Diagnosa masuk : BBL ASR + Afiksi berat;
 - b. Riwayat Kesehatan : Bayi lahir Spt tgl 21 September 2024 jam 05.15 WIB, : 1-1-2 ktk (partus premature);
 - c. Pemeriksaan fisik : bb 750 gram, 31 cm, 21 cm, 19 cm ;
 - d. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan penolakan karena penolakan tindakan;
 - e. Diagnosa utama : BBL ASR;
 - f. Diagnosa sekunder : Adfiksia berat;
 - g. Prosedur yang telah dilakukan : -
 - h. Terapi pengobatan yang diberikan : Kt AIKAP, Inj salep mata, o2 nasal;
 - i. Terapi pulang : -

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Kondisi saat KRS : tanggal 21 September 2024 meninggal jam 18.15 WIB

k. Edukasi : perawatan jenazah.

- Bahwa penyebab kematian bayi tersebut berat lahir amat sangat rendah, organ-organ tubuh belum berkembang dengan sempurna sehingga bayi yang lahir pada usia kehamilan bayi tersebut mengalami gangguan nafas berat;

- Bahwa obat jenis *Protecid Misoprostol* mengandung bahan aktif misoprostol 200 mikrogram dan tidak boleh dipergunakan untuk ibu hamil dan menyusui dan apabila obat tersebut diminum dengan dosis yang tidak sesuai (dosis tinggi) maka akan menyebabkan efek samping antara lain : diare, kram perut, mual muntah dan pusing serta gangguan menstruasi/perdarahan;

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah meminum obat jenis *Protecid Misoprostol* yang mengandung bahan aktif misoprostol 200 mikrogram dengan tujuan untuk menggugurkan bayi (Anak) yang ada didalam kandungannya (rahim) dan hal tersebut sepengetahuan saksi SAKSI 5 yang merupakan pacar dari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan saksi SAKSI 5 (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Ngelok Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **“Seorang Ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anaknya sendiri yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana“**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2024 Terdakwa TERDAKWA menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan saksi SAKSI 5 (dalam berkas terpisah) dan pada bulan April 2024 antara Terdakwa dan saksi SAKSI 5 sering

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan hingga akhirnya Terdakwa terlambat datang bulan, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Hotel Olympic Bojonegoro, Terdakwa melakukan test kehamilan dengan cara tes pack urine dan hasilnya menunjukkan garis merah 2 (hamil), mengetahui hasil tes kehamilan tersebut yang ternyata hasilnya Terdakwa positif hamil, menyebabkan Terdakwa dan saksi SAKSI 5 panik dan berusaha untuk menggugurkan kandungan tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa memesan obat sebanyak 3 (tiga) jenis yaitu : *Protecid Misoprostol*, *Etabion* dan *AMOXICILLIN TRYHYDRATE*, dengan cara membeli lewat akun Shopee dengan pembayaran melalui Cash On Delivery (COD), kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 15.00 WIB obat yang dipesan oleh Terdakwa tersebut telah datang di Kost Terdakwa yang berada di sekitar daerah Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa membayar uang sebesar Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang yang dipergunakan untuk membayar tersebut adalah uang milik pribadi Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa meminum obat *Protecid Misoprostol* sebanyak 5 (lima) butir sekaligus, kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa mengalami pendarahan di alat vitalnya (vagina), kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa dengan diantar oleh saksi SAKSI 5 menuju ke Rumah Sakit IBNU SINA Bojonegoro dan langsung mendapatkan tindakan medis, lalu sekira jam 14.00 WIB Terdakwa ke Hotel Olympic Bojonegoro dengan diantar oleh saksi SAKSI 5;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa merasakan perutnya terasa sangat sakit, hingga akhirnya sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa dengan diantar oleh saksi SAKSI 5 menuju ke Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro dan setelah sampai di rumah sakit tersebut disarankan untuk opname tetapi saksi SAKSI 5 meminta untuk rawat jalan dan pihak rumah sakit mengabaikan permintaan saksi SAKSI 5 tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa merasakan perutnya terasa sakit kembali dan mengalami pendarahan di alat vitalnya (vagina), lalu sekira jam 07.00 WIB Terdakwa diantarkan oleh saksi SAKSI 5 untuk menuju ke Rumah Sakit Ibu

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak FATMA Bojonegoro dan langsung menuju ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan selanjutnya sekira jam 15.00 WIB di pindahkan ke kamar inap;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, Terdakwa mengalami kontraksi terus menerus di bagian perut dan mengalami pendarahan di bagian alat vitalnya (vagina), kemudian sekira jam 05.00 WIB Terdakwa melahirkan Anak (bayi) dengan jenis kelamin laki-laki, lalu bayi tersebut di bawa ke ruangan Intensive Care Unit (ICU);
- Bahwa selanjutnya pihak rumah sakit memberitahukan kepada saksi SAKSI 5 (pacar Terdakwa) untuk tindakan perawatan lebih lanjut terhadap bayi yang dilahirkan oleh Terdakwa tersebut, tetapi saksi SAKSI 5 menolak tindakan medis tersebut dan pada akhirnya sekira jam 18.15 WIB Anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi SAKSI 5 bersepakat untuk menguburkan jenazah bayi tersebut, lalu saksi SAKSI 5 menguburkan jenazah bayi tersebut di saluran air yang masuk wilayah Dukuh Ngelok Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sesuai dengan Resume Medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro tanggal 21 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIZAR, SpA dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro, menerangkan pasien Bayi Ny. TERDAKWA dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Diagnosa masuk : BBL ASR + Afiksi berat;
 - b. Riwayat Kesehatan : Bayi lahir Spt tgl 21 September 2024 jam 05.15 WIB, : 1-1-2 ktk (partus premature);
 - c. Pemeriksaan fisik : bb 750 gram, 31 cm, 21 cm, 19 cm ;
 - d. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan penolakan karena penolakan tindakan;
 - e. Diagnosa utama : BBL ASR;
 - f. Diagnosa sekunder : Adfiksia berat;
 - g. Prosedur yang telah dilakukan : -
 - h. Terapi pengobatan yang diberikan : Kt AIKAP, Inj salep mata, o2 nasal;
 - i. Terapi pulang : -
 - j. Kondisi saat KRS : tanggal 21 September 2024 meninggal jam 18.15 WIB
 - k. Edukasi : perawatan jenazah.

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab kematian bayi tersebut berat lahir amat sangat rendah, organ-organ tubuh belum berkembang dengan sempurna sehingga bayi yang lahir pada usia kehamilan bayi tersebut mengalami gangguan nafas berat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAKSI 5 telah bersepakat untuk menandatangani penolakan tindakan yang seharusnya bayi dengan kondisi lahir premature harus mendapatkan perawatan yang sangat intensif, hingga akhirnya bayi tersebut meninggal dunia dan saksi SAKSI 5 menguburkan jenazah bayi tersebut ditempat yang sepi agar tidak diketahui oleh orang lain yaitu di saluran air dekat pematang sawah yang berada di Dukuh Ngelok Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 jo Pasal 343 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan saksi SAKSI 5 (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Ngelok Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **“Seorang Ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anaknya, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana“**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2024 Terdakwa TERDAKWA menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan saksi SAKSI 5 (dalam berkas terpisah) dan pada bulan April 2024 antara Terdakwa dan saksi SAKSI 5 sering melakukan hubungan badan hingga akhirnya Terdakwa terlambat datang bulan, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Hotel Olympic Bojonegoro, Terdakwa melakukan test kehamilan dengan cara tes pack urine dan hasilnya menunjukkan garis merah 2 (hamil), mengetahui hasil tes kehamilan tersebut yang ternyata hasilnya Terdakwa positif hamil, menyebabkan Terdakwa dan saksi SAKSI 5 panik dan berusaha untuk menggugurkan kandungan tersebut;

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa sudah mempunyai niat untuk membunuh bayinya dengan cara Terdakwa memesan obat sebanyak 3 (tiga) jenis yaitu : Protecid Misoprostol, Etabion dan AMOXICILLIN TRYHYDRATE, dengan cara membeli lewat akun Shopee dengan pembayaran melalui Cash On Delivery (COD), kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 15.00 WIB obat yang dipesan oleh Terdakwa tersebut telah datang di Kost Terdakwa yang berada di daerah Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa membayar uang sebesar Rp 1.960.000,00 (Satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) dan uang yang dipergunakan untuk membayar tersebut adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa meminum obat Protecid Misoprostol sebanyak 5 (lima) butir sekaligus, kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa mengalami pendarahan di alat vitalnya (vagina), kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa dengan diantar oleh saksi SAKSI 5 menuju ke Rumah Sakit IBNU SINA Bojonegoro dan langsung mendapatkan tindakan medis, lalu sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menuju ke Hotel Olympic Bojonegoro dengan diantar oleh saksi SAKSI 5;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa merasakan perutnya terasa sangat sakit, hingga akhirnya sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa dengan diantar oleh saksi SAKSI 5 menuju ke Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro dan setelah sampai di rumah sakit tersebut disarankan untuk opname tetapi saksi SAKSI 5 meminta untuk rawat jalan dan pihak rumah sakit mengabulkan permintaan saksi SAKSI 5 tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa merasakan perutnya terasa sakit kembali dan mengalami pendarahan di alat vitalnya (vagina), lalu sekira jam 07.00 WIB Terdakwa diantarkan oleh saksi SAKSI 5 untuk menuju ke Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro dan langsung menuju ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan selanjutnya sekira jam 15.00 WIB di pindahkan ke kamar inap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, Terdakwa mengalami kontraksi terus menerus di bagian perut dan mengalami pendarahan di bagian alat vitalnya (vagina), kemudian sekira

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 05.00 WIB Terdakwa melahirkan Anak (bayi) dengan jenis kelamin laki-laki, lalu bayi tersebut di bawa ke ruangan Intensive Care Unit (ICU);

- Bahwa selanjutnya pihak rumah sakit memberitahukan kepada saksi SAKSI 5 (pacar Terdakwa) untuk tindakan perawatan lebih lanjut terhadap bayi yang dilahirkan oleh Terdakwa tersebut, tetapi saksi SAKSI 5 atas persetujuan Terdakwa menolak tindakan medis tersebut dan pada akhirnya sekira jam 18.15.00 WIB Anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi SAKSI 5 bersepakat untuk menguburkan jenazah bayi tersebut, lalu saksi SAKSI 5 menguburkan jenazah bayi tersebut di saluran air yang masuk wilayah Dukuh Ngelok Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sesuai dengan Resume Medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro tanggal 21 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIZAR, SpA dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro, menerangkan pasien Bayi Ny. TERDAKWA dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Diagnosa masuk : BBL ASR + Afiksi berat;
- b. Riwayat Kesehatan : Bayi lahir Spt tgl 21 September 2024 jam 05.15 WIB, : 1-1-2 ktk (partus premature);
- c. Pemeriksaan fisik : bb 750 gram, 31 cm, 21 cm, 19 cm ;
- d. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan penolakan karena penolakan tindakan;
- e. Diagnosa utama : BBL ASR;
- f. Diagnosa sekunder : Adfiksia berat;
- g. Prosedur yang telah dilakukan : -
- h. Terapi pengobatan yang diberikan : Kt AIKAP, Inj salep mata, o2 nasal;
- i. Terapi pulang : -
- j. Kondisi saat KRS : tanggal 21 September 2024 meninggal jam 18.15 WIB
- k. Edukasi : perawatan jenazah.

- Bahwa penyebab kematian bayi tersebut berat lahir amat sangat rendah, organ-organ tubuh belum berkembang dengan sempurna sehingga bayi yang lahir pada usia kehamilan bayi tersebut mengalami gangguan nafas berat;

- Bahwa Terdakwa dan saksi SAKSI 5 telah bersepakat untuk menandatangani penolakan tindakan yang seharusnya bayi dengan kondisi

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir premature harus mendapatkan perawatan yang sangat intensif, hingga akhirnya bayi tersebut meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa dan saksi SAKSI 5 telah mempunyai niat agar bayi yang dilahirkan tersebut meninggal dunia dengan cara saksi SAKSI 5 menandatangani penolakan tindakan dan saksi SAKSI 5 menguburkan jenazah bayi tersebut ditempat yang sepi agar tidak diketahui orang lain yaitu di Dukuh Ngelok Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 jo Pasal 343 KUHP.

Atau

Keempat :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan saksi SAKSI 5 (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Ngelok Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan“**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2024 Terdakwa TERDAKWA menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan saksi SAKSI 5 (dalam berkas terpisah) dan pada bulan April 2024 antara Terdakwa dan saksi SAKSI 5 sering melakukan hubungan badan hingga akhirnya Terdakwa terlambat datang bulan, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Hotel Olympic Bojonegoro, Terdakwa melakukan test kehamilan dengan cara tes pack urine dan hasilnya menunjukkan garis merah 2 (hamil), mengetahui hasil tes kehamilan tersebut yang ternyata hasilnya Terdakwa positif hamil, menyebabkan Terdakwa dan saksi SAKSI 5 panik dan berusaha untuk menggugurkan kandungan tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa sudah mempunyai niat untuk membunuh bayinya dengan cara Terdakwa memesan obat sebanyak 3 (tiga) jenis yaitu : Protecid Misoprostol, Etabion dan AMOXICILLIN TRYHYDRATE, dengan cara membeli lewat akun Shopee dengan pembayaran melalui Cash On Delivery

Hal. 12 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(COD), kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 15.00 WIB obat yang dipesan oleh Terdakwa tersebut telah datang di KOST Terdakwa yang berada di Daerah Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa membayar uang sebesar Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang yang dipergunakan untuk membayar tersebut adalah uang milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa meminum obat Protecid Misoprostol sebanyak 5 (lima) butir sekaligus, kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa mengalami pendarahan di alat vitalnya (vagina), kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa dengan diantar oleh saksi SAKSI 5 menuju ke Rumah Sakit IBNU SINA Bojonegoro dan langsung mendapatkan tindakan medis, lalu sekira jam 14.00 WIB Terdakwa pulang ke kost dengan diantar oleh saksi SAKSI 5;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa merasakan perutnya terasa sangat sakit, hingga akhirnya sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa dengan diantar oleh saksi SAKSI 5 menuju ke Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro dan setelah sampai di rumah sakit tersebut disarankan untuk opname tetapi saksi SAKSI 5 meminta untuk rawat jalan dan pihak rumah sakit mengabulkan permintaan saksi SAKSI 5 tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa merasakan perutnya terasa sakit kembali dan mengalami pendarahan di alat vitalnya (vagina), lalu sekira jam 07.00 WIB Terdakwa diantarkan oleh saksi SAKSI 5 untuk menuju ke Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro dan langsung menuju ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan selanjutnya sekira jam 15.00 WIB di pindahkan ke kamar inap;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, Terdakwa mengalami kontraksi terus menerus di bagian perut dan mengalami pendarahan di bagian alat vitalnya (vagina), kemudian sekira jam 05.00 WIB Terdakwa melahirkan Anak (bayi) dengan jenis kelamin laki-laki, lalu bayi tersebut di bawa ke ruangan Intensive Care Unit (ICU);

- Bahwa selanjutnya pihak rumah sakit memberitahukan kepada saksi SAKSI 5 (pacar Terdakwa) untuk tindakan perawatan lebih lanjut terhadap bayi yang dilahirkan oleh Terdakwa tersebut, tetapi saksi SAKSI 5 menolak tindakan medis tersebut dan pada akhirnya sekira jam 18.15.00 WIB Anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia;

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi SAKSI 5 bersepakat untuk menguburkan jenazah bayi tersebut, lalu saksi SAKSI 5 menguburkan jenazah bayi tersebut di saluran air yang masuk wilayah Dukuh Ngelok Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sesuai dengan Resume Medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro tanggal 21 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YULIZAR, SpA dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak FATMA Bojonegoro, menerangkan pasien Bayi Ny. TERDAKWA dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Diagnosa masuk : BBL ASR + Afiksi berat;
 - b. Riwayat Kesehatan : Bayi lahir Spt tgl 21 September 2024 jam 05.15 WIB, : 1-1-2 ktk (partus premature);
 - c. Pemeriksaan fisik : bb 750 gram, 31 cm, 21 cm, 19 cm ;
 - d. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan penolakan karena penolakan tindakan;
 - e. Diagnosa utama : BBL ASR;
 - f. Diagnosa sekunder : Adfiksia berat;
 - g. Prosedur yang telah dilakukan : -
 - h. Terapi pengobatan yang diberikan : Kt AIKAP, Inj salep mata, o2 nasal;
 - i. Terapi pulang : -
 - j. Kondisi saat KRS : tanggal 21 September 2024 meninggal jam 18.15 WIB
 - k. Edukasi : perawatan jenazah.
- Bahwa penyebab kematian bayi tersebut berat lahir amat sangat rendah, organ-organ tubuh belum berkembang dengan sempurna sehingga bayi yang lahir pada usia kehamilan bayi tersebut mengalami gangguan nafas berat;
- Bahwa obat Protecid Misoprostol yang mengandung bahan aktif misoprostol 200 mikrogram dan tidak boleh dipergunakan untuk ibu hamil dan menyusui dan apabila obat tersebut diminum dengan dosis yang tidak sesuai (dosis tinggi) maka akan menyebabkan efek samping antara lain : diare, kram perut, mual muntah dan pusing serta gangguan menstruasi/perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Bojonegoro dan keterangan yang Saksi berikan tidak ada paksaan, tekanan atau diarahkan oleh penyidik, tapi atas dasar apa yang Saksi alami sendiri, Saksi lihat sendiri dan Saksi dengar sendiri;

Bahwa kapasitas Saksi adalah Perangkat Desa (Kepala Dusun) yang merupakan wilayah sebagai tempat diketahuinya peristiwa penemuan mayat bayi ini, sekaligus Saksi adalah pelapor dalam peristiwa ini;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penemuan mayat bayi tersebut pada hari Selasa pagi tanggal 24 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB;

Bahwa tempat kejadian perkara adalah kawasan persawahan, titik TKP ini merupakan bibir saluran air kering (sisi selatan) dekat sawah milik Saksi SAKSI 2 wilayah Dusun Ngeluk, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi telah membuat laporan dan diterima secara tertulis oleh pihak Polsek Kapas pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB setelah di ketahuinya peristiwa ini, dan selanjutnya Saksi membuat pelaporan Polisi;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, yang Saksi tahu hanya diberitahu oleh warga bahwa pada hari Selasa pagi tanggal 24 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB telah ditemukan bayi meninggal yang dikubur di sawah;

Bahwa yang pertama menemukan mayat bayi adalah Saksi SAKSI 2;

Bahwa menurut keterangan Saksi SAKSI 2 pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi SAKSI 2 dengan membawa cangkul berangkat ke sawahnya untuk bekerja bersih – bersih lahan guna persiapan musin tanam, mulanya dengan cangkul bersih – bersih pada petakan bagian selatan, kemudian berlanjut ke

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian barat hingga bagian utara, pada bagian utara tersebut Saksi SAKSI 2 mencangkul titis saluran air pada titik sisi selatan bibir saluran air, kemudian Saksi SAKSI 2 menjumpai gundukan tanah tipis, gundukan itu di cangkul tipis, lalu cangkul mengenai kain putih, kemudian Saksi SAKSI 2 dengan tangan membuka tanah itu nampak terlihat bungkus kain putih motif bunga, melihat bungkus kain itu Saksi SAKSI 2 memanggil Saksi SAKSI 3 yang kebetulan berjalan pulang menuju TKP, Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 3 membuka isi bungkus kain dan mendapati mayat bayi tanpa identitas dengan kondisi meninggal, adanya penemuan ini Saksi SAKSI 3 menelpon Saksi, sehingga Saksi mengetahui peristiwa ini;

Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya dengan sepeda motor Saksi menuju di TKP sawah Dusun Ngeluk, Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, sesampai di TKP Saksi berjumpa dengan Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 3, kemudian mereka menunjukkan temuan mayat bayi tersebut, kondisi mayat bayi ada di lubang tanah pada bibir saluran air bagian selatan kondisi kekeringan dengan panjang 40 cm lebar 20 cm dan dalam kurang lebih 30 cm, kondisi mayat terbungkus anderpap berlapis sepotong kain putih motif boneka bertuliskan tinta hitam "Kepala dan Kaki", posisi mayat bayi membujur kepala di timur kaki di barat, mendapat temuan itu Saksi langsung datang ke Polsek Kapas untuk melaporkan adanya temuan mayat bayi, beberapa saat kemudian petugas Polsek Kapas dan Tim Inafis Polres Bojonegoro datang di TKP melakukan pemeriksaan;

Bahwa Saksi membenarkan foto lokasi TKP penemuan bayi yang meninggal di kawasan persawahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Bojonegoro dan keterangan yang Saksi berikan tidak ada paksaan, tekanan atau diarahkan oleh penyidik, tapi atas dasar apa yang Saksi alami sendiri, Saksi lihat sendiri dan Saksi dengar sendiri;

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini terkait adanya pembuangan mayat bayi;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi membawa cangkul berangkat ke sawahnya untuk bekerja bersih - bersih lahan guna persiapan musin tanam, mulanya dengan cangkul bersih - bersih pada petakan bagian selatan, kemudian berlanjut ke bagian barat hingga bagian utara, sekira pukul 08.30 WIB Saksi mencangkul saluran air pada titik tertentu (sisi selatan bibir saluran air) Saksi menjumpai gundukan tanah tipis, gundukan itu Saksi cangkul tipis, cangkul mengenai kain putih, kemudian Saksi dengan tangan membuka tanah itu nampak terlihat bungkus kain putih motif bunga, melihat bungkus kain itu Saksi memanggil Saksi SAKSI 3 yang kebetulan berjalan pulang menuju TKP, Saksi dan Saksi SAKSI 3 membuka isi bungkus kain dan mendapati mayat bayi tanpa identitas, adanya penemuan ini Saksi SAKSI 3 menelpon Kepala Dusun Ngeluk yaitu Saksi SAKSI 1, kemudian Saksi SAKSI 1 melaporkan peristiwa ini ke Polsek Kapas, selanjutnya beberapa saat kemudian Polsek Kapas datang di TKP;

Bahwa bayi tersebut ditemukan pada hari Selasa pagi tanggal 24 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB, tempat Kejadian perkara di area persawahan, Titik TKP ini merupakan bibir saluran air kering (sisi selatan) dekat sawah milik Saksi wilayah Dusun Ngeluk, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi yang pertama menemukan bayi yang dikubur di sawah;

Bahwa kondisi mayat bayi ada di lubang tanah pada bibir saluran air bagian selatan kondisi kering dengan panjang 40 cm lebar 20 cm dan dalam kurang lebih 30 cm, kondisi mayat terbungkus anderpap berlapis sepotong kain putih motif boneka bertuliskan tinta hitam "Kepala dan Kaki", posisi mayat bayi membujur kepala di Timur dan kaki di Barat, mendapat temuan itu Saksi langsung datang ke Polsek Kapas untuk melaporkan adanya temuan mayat bayi, beberapa saat kemudian petugas Polsek Kapas dan Tim Inafis Polres Bojonegoro datang di TKP melakukan pemeriksaan;

Bahwa kira-kira umur mayat bayi tersebut 6 (enam) bulan, badan lengkap dan utuh;

Bahwa jarak lokasi sawah tersebut dengan kampung atau perumahan warga kira-kira 200 meter;

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di sawah biasanya tidak ada gundukan;

Bahwa Saksi membenarkan foto lokasi menemukan mayat bayi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Bojonegoro dan keterangan yang Saksi berikan tidak ada paksaan, tekanan atau diarahkan oleh penyidik, tapi atas dasar apa yang Saksi alami sendiri, Saksi lihat sendiri dan Saksi dengar sendiri;

Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini terkait adanya pembuangan mayat bayi;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi dari rumah menuju sawah berjalan menuju TKP, di saat berjalan itu Saksi di panggil Saksi SAKSI 2, Saksi dan Saksi SAKSI 2 membuka isi bungkusan kain dan mendapati mayat bayi tanpa identitas, adanya penemuan ini Saksi menelpon Kepala Dusun Ngeluk Saksi SAKSI 1, kemudian Saksi SAKSI 1 melaporkan peristiwa ini ke Polsek Kapas, beberapa saat kemudian Polsek Kapas datang di TKP;

Bahwa bayi tersebut ditemukan pada hari Selasa pagi tanggal 24 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB, tempat Kejadian perkara di area persawahan, Titik TKP ini merupakan bibir saluran air kering (sisi selatan) dekat sawah milik Saksi wilayah Dusun Ngeluk, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa kondisi mayat bayi ada di lubang tanah pada bibir saluran air bagian selatan kondisi kering dengan panjang 40 cm lebar 20 cm dan dalam kurang lebih 30 cm, kondisi mayat terbungkus anderpap berlapis sepotong kain putih motif boneka bertuliskan tinta hitam "Kepala dan Kaki", posisi mayat bayi membujur kepala di Timur dan kaki di Barat, mendapat temuan itu Saksi langsung datang ke Polsek Kapas untuk melaporkan adanya temuan mayat bayi, beberapa saat kemudian petugas Polsek Kapas dan Tim Inafis polres Bojonegoro datang di TKP melakukan pemeriksaan;

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kira-kira umur mayat bayi tersebut 6 (enam) bulan, badan lengkap dan utuh;

Bahwa jarak lokasi sawah tersebut dengan kampung atau perumahan warga kira-kira 200 meter;

Bahwa di sawah biasanya tidak ada gundukan;

Bahwa Saksi membenarkan foto lokasi menemukan mayat bayi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI 4, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan benar dan tanpa ada paksaan;

Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala humas marketing Case Manager dan PIPP di Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA";

Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala humas marketing Case Manager dan PIPP di Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" adalah manager pelayanan pendampingan pasien dengan kriteria tertentu misalnya resiko komplain dan resiko biaya tinggi dan pengobatan penyakit rumit;

Bahwa sesuai dengan resume medis bahwa Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 telah datang ke Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" Bojonegoro tertanggal 20 September 2024 sekira jam 07.36 WIB dengan keluhan perut terasa kencang-kencang dan keluar flek-flek dari kemaluannya dan pasien Terdakwa datang bersama seorang laki laki dan di identitas resume medis tercatat bernama Saksi SAKSI 5;

Bahwa Saksi membenarkan foto *screenshot* pada saat Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 datang ke Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA";

Bahwa keluhan Terdakwa perut terasa kencang kencang dan keluar flek flek dari kemaluannya, saat di cek ternyata Terdakwa hamil;

Bahwa tindakan yang dilakukan petugas kesehatan terhadap keluhan pasien Terdakwa adalah hasil pemeriksaan di konsultasikan ke dokter penanggung jawab advis dokter : konserfatif (dipertahankan) dengan rawat inap dan pengobatan, selanjutnya Terdakwa dipindah ke ruangan perawatan inap untuk kelanjutan pengobatan, kemudian dini hari tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa mengeluh

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenceng perut lebih sering selanjutnya sampai tanggal 21 September 2024 jam 05.00 WIB bayi tidak bisa dipertahankan dan sehingga bayi lahir kondisi hidup, selanjutnya bayi dipindah diruang NICU karena bayi sangat kecil dan prematur (bayi sekitar 6 bulanan / 22 minggu - 23 minggu), selanjutnya dilakukan pemasangan alat bantu nafas CPAP sesuai advis dokter penanggung jawab, kemudian ada penolakan tertulis / Penolakan Tindakan Lanjutan dari pihak keluarga tertanda tangan Saksi SAKSI 5, selanjutnya bayi meninggal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 pukul 18.15 WIB;

Bahwa Saksi membenarkan surat Penolakan Tindakan Pemasangan PCAP, infus dan cek laborat tertanggal 21 September 2024 yang ditunjukkan kepada Saksi;

Bahwa pada saat itu bayi yang lahir ukurannya kecil, secara usia dan berat badan bayi belum waktunya untuk lahir jadi kemungkinan bayi untuk hidup sangat rendah sekali;

Bahwa Terdakwa akhirnya melahirkan yaitu tertanggal 21 September 2024 jam 05.15 WIB;

Bahwa ukuran bayi yang dilahirkan adalah AS 4 (normalnya 8-10), berat 750 gram, panjang 31 cm, jenis kelamin laki-laki;

Bahwa Terdakwa lahiran normal dan kondisi bayi hidup;

Bahwa yang mendampingi hanya 1 laki-laki yang saat itu mengaku calon suami yang bernama Saksi SAKSI 5;

Bahwa bayi yang di lahirkan Terdakwa tersebut meninggal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 pukul 18.15 WIB dan pasien Terdakwa menolak jenazah bayi di antar dengan menggunakan ambulance dan selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan Membawa Jenazah Bayi dengan kendaraan sendiri tertanggal 21 September 2024;

Bahwa Saksi membenarkan Surat Pernyataan Membawa Jenazah Bayi dengan kendaraan sendiri tertanggal 21 September 2024 yang di tanda tangani oleh Terdakwa yang ditunjukkan kepada Saksi;

Bahwa untuk proses pengantaran jenazah telah dilakukan penolakan untuk diantar dengan menggunakan ambulance dan selanjutnya sesuai dengan cctv bahwa jenazah bayi di bawa keluar oleh seorang laki-laki pendamping pasien yang bernama Saksi SAKSI 5;

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi membenarkan foto *screenshot* yang ditunjukkan kepada Saksi terlihat Saksi SAKSI 5 sambil menggendong jenazah bayi kemudian di naikkan ke dalam mobil;

Bahwa biaya penindakan lanjutan untuk ventilator bisa sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa biaya tersebut sudah diberitahukan dan dari Saksi SAKSI 5 menolak untuk tindakan lanjutan tersebut;

Bahwa saat itu Saksi SAKSI 5 hanya menolak tindakan lanjutan tanpa adanya alasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;

Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan tindakan penguguran kandungan dengan rencana adalah Saksi sendiri dan pacar Saksi yaitu Terdakwa;

Bahwa awal mula kejadian peristiwa tersebut dapat Saksi ceritakan sebagai berikut :

- Pada sekira bulan Nopember 2023 Saksi kenal dengan Terdakwa, umur 21 tahun, pekerjaan Mahasiswa Stikes Bojonegoro, Alamat Desa Tenggulun RT. 01 RW.01 Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan dan selanjutnya Saksi resmi berpacaran sekira bulan Maret 2024;
- Selanjutnya Saksi dan Terdakwa pertama melakukan hubungan intim pada bulan April 2024 di hotel olimpik Bojonegoro, dan Saksi melakukan seingat Saksi lebih dari 3 kali, selanjutnya pada bulan berikutnya Terdakwa merasa tidak mens atau telat datang bulan dan kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 jam 01.00 WIB kemudian Terdakwa melakukan tes kehamilan dengan cara *test pack urine* di Hotel Olimpik dan saat Terdakwa tes dengan Saksi, hasilnya menunjukkan 2 garis merah atau hamil dan Saksi bersama Terdakwa saat itu merasa panik dan akhirnya saat itu juga Saksi dengan Terdakwa memutuskan untuk menggugurkan kandungan

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



supaya bayi tidak lahir dengan cara mencari informasi supaya tidak hamil;

- Hari semakin berjalan, kandungan Terdakwa semakin besar, selanjutnya pada sekira bulan September 2024 Terdakwa baru mendapatkan cara menggugurkan dari berita-berita internet lalu pada tanggal 12 September 2024 Terdakwa pesan obat penggugur kandungan lewat akun Shopee yang kemudian berlanjut di chat WA dan kemudian Terdakwa pesan dengan cara COD atau bayar di tempat dan selanjutnya obat yang di pesan Terdakwa tersebut datang di hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 15.00 WIB yaitu 3 jenis obat antara lain obat *Protecid Misoprostol*, *Etabion* dan *Amoxicillin Trihydrate* dan kemudian Saksi membayar di lokasi Hotel Olympic dengan harga saat itu seingat Saksi Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan saat itu uang tersebut yang Saksi gunakan adalah uang Saksi dengan Terdakwa;
- Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa meminum obat jenis *Protecid Misoprostol*, dan pada saat Terdakwa meminum langsung 5 (lima) butir sekaligus, dan untuk obat lainnya tidak di minum, selanjutnya pada jam 23.00 WIB Terdakwa mengalami pendarahan di vaginanya, selanjutnya pada jam 02.00 WIB hari Rabu tanggal 18 September 2024 Saksi dan Terdakwa menuju ke Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro dan saat itu di lakukan tindakan medis dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 14.00 WIB dari Rumah Sakit Ibnu Sina lalu Saksi dan Terdakwa istirahat kembali di Hotel Olympic Bojonegoro;
- Pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekira jam 15.00 WIB perut Terdakwa kembali terasa sakit sekali sehingga pada jam 17.30 WIB Saksi dan Terdakwa kembali lagi menuju ke Rumah Sakit, namun tidak Rumah Sakit Ibnu Sina melainkan berganti di Rumah Sakit Fatma (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Bojonegoro, kemudian periksa di dokter INDAH (spesialis kandungan) dan di sarankan opname karena pendarahan, tetapi Saksi sementara meminta untuk rawat jalan terlebih dahulu dan kemudian diberikan resep obat jalan kemudian Saksi pulang dengan Terdakwa lagi menuju ke kamar Hotel Olympic Bojonegoro;

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa merasa perutnya kembali sakit dan vagina mengalami pendarahan lagi, selanjutnya jam 07.00 WIB Saksi mengantar Terdakwa untuk menuju ke Rumah Sakit Fatma dan selanjutnya menuju langsung ke IGD lalu di pasang infus dan kemudian di pindah ke kamar inap dan sekira jam 15.00 WIB Terdakwa di pindah di ruang kamar inap rumah sakit tersebut;
- Selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.00 WIB perut Terdakwa sudah kontraksi dan pendarahan terus menerus, sehingga pada pukul 05.00 WIB bayi di dalam kandungan Terdakwa tersebut melahirkan dan kemudian di tolong oleh perawat dan selanjutnya bayi di bawa ke ICU dan saat lahir Terdakwa tidak sempat mengetahuinya karena kondisinya juga pendarahan ari - arinya belum keluar sehingga selanjutnya pada jam 05.30 WIB Terdakwa di pindah ke kamar bersalin kemudian vagina Terdakwa dibersihkan, selanjutnya Terdakwa sambil menunggu sampai jam 15.00 WIB, selanjutnya pada sekira jam 15.30 WIB Terdakwa di pindah ke kamar inap lalu Terdakwa istirahat.
- Selanjutnya pada malam harinya yaitu pada jam 19.00 WIB Saksi di beritahu oleh suster kalau bayinya tidak ada, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sempat melihat di ruang ICU dan saat itu juga Terdakwa melihat bayi sudah meninggal dan kemudian Saksi di suruh menunggu sampai jam 23.00 WIB, dan di saat Saksi menunggu dengan Terdakwa tersebut di kamar inap, Saksi dan Terdakwa berunding terkait bagaimana tentang pemakamannya nanti, sehingga selanjutnya kami berdua sepakat untuk memakamkan bayi di kuburan dan kuburan lokasi dimana kami berdua juga tidak memiliki tujuan, yang jelas mencari kuburan seadanya dan untuk menguburnya tidak ada orang yang tahu;
- Kemudian pada jam 23.30 WIB bayi yang meninggal tersebut boleh di ambil dan selanjutnya Saksi ambil dengan cara di gendong dan kemudian Terdakwa pesan grab car (mobil) lalu grab car datang di depan Rumah Sakit Fatma dan kemudian Saksi membawa bayi yang meninggal tersebut dan saat itu Saksi membawa tas ransel di punggung kemudian Saksi langsung masuk ke dalam mobil grab tersebut setelah Saksi masuk ke dalam mobil

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu bayi yang Saksi bawa tadi langsung Saksi masukan ke dalam tas ransel tersebut kemudian saat melintas di depan stadion Saksi turun lalu Saksi membayar biaya grab mobil tersebut kemudian Saksi mengambil sepeda motor honda vario warna putih S-2970-ME kemudian Saksi berjalan muter-muter untuk mencari kuburan untuk memakamkan bayi tersebut kemudian saat berjalan ke arah Timur kemudian Saksi melintasi rel kereta api setelah sampai di area persawahan yang tidak Saksi ketahui daerah mana kemudian Saksi langsung turun dari sepeda motor tersebut kemudian Saksi langsung menggali tanah kurang lebih sampai 20 cm lalu bayi tersebut Saksi kuburkan dan Saksi tutupi dengan tanah kembali kemudian setelah itu Saksi berjalan kembali dengan menaiki sepeda tersebut menuju ke Rumah Sakit Fatma setelah sampai saat kami berdua makan di dalam, Terdakwa bertanya terkait dengan bayi telah di kuburkan dimana namun Saksi hanya diam kemudian Saksi langsung tidur;

➤ Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 11.00 WIB Saksi mengurus biaya dan saat itu habis biaya perkiraan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selanjutnya pada sekira jam 17.00 WIB Saksi dan Terdakwa pulang dari Rumah Sakit Fatma kemudian menuju ke Kost Sumbang Kabupaten Bojonegoro;

➤ Selanjutnya pada saat di dalam kamar kost sumbang Saksi ditanya oleh Terdakwa, dikubur dimana tadi bayinya, lalu Saksi jawab telah Saksi kubur di sekitar dekat persawahan namun untuk lokasinya Saksi tidak tahu lalu Saksi bilang telah Saksi kubur di sawah dengan cara Saksi gali dengan tangan dan tidak terlalu dalam lalu bayi yang meninggal Saksi tempatkan di tanah lalu di tumpuk dengan tanah;

➤ Selanjutnya keesokannya ada berita di medsos bahwa ada bayi yang di buang / di kubur di area persawahan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sehingga Saksi dan Terdakwa merasa ketakutan saat itu dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk melarikan diri ke tempat jauh selanjutnya Sakai dan Terdakwa naik motor honda vario warna putih Nopol S-2970-ME milik Terdakwa menuju ke Kabupaten Mojokerto pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 selanjutnya menginap semalam,

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



keesokan harinya Saksi dan Terdakwa menuju ke Surabaya lalu beli tiket bus menuju ke Cikarang Jawa Barat, namun dalam perjalanan bus tersebut baru sampai di *rest area* Kabupaten Surakarta Jawa Tengah, Saksi dan Terdakwa turun dari bus dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 22.00 WIB Saksi dan Terdakwa di datangi oleh petugas yang berpakaian preman dan selanjutnya saat itu memberitahu kalau dari petugas Polres Bojonegoro dan bertanya kepada Saksi terkait penemuan bayi di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengaku bahwa bayi yang di temukan di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah bayi hasil hubungan gelap dengan Terdakwa dan saat itu Saksi dan Terdakwa telah menggugurkannya dengan alasan tidak siap memiliki anak;

➤ Selanjutnya Saksi dan Terdakwa di ajak ke Polres Bojonegoro untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Saksi;

Bahwa Saksi membenarkan 3 (tiga) jenis obat yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut dan 1 (satu) jenis obat merk *Protecid Misoprostol* yang telah diminum oleh Terdakwa saat ditunjukkan barang bukti;

Bahwa Saksi membenarkan Surat Formulir Penolakan Tindakan Lanjutan tertanggal 21 September 2024 yang ditandatangani atas nama Saksi saat ditunjukkan;

Bahwa saat membeli obat *Protecid Misoprostol*, *Etabion* dan *Amoxicillin Trihydrate* menggunakan uang bersama, harga obat sebesar Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari Saksi mengeluarkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya dari Terdakwa;

Bahwa pekerjaan Saksi sebagai kuli;

Bahwa mayat bayi tersebut tidak Saksi kubur di kuburan karena Saksi takut ketahuan ada orang yang melihat, karena saat muter-muter untuk mengubur bayi sempat lewat kuburan dan melihat ada orang menggunakan senter menjaga kuburan;

Bahwa biaya yang dikeluarkan saat di rumah sakit Fatma sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) menggunakan uang Saksi dan Terdakwa, dari Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Saksi dan Terdakwa memiliki niat untuk menggugurkan kandungan karena takut dan faktor ekonomi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ita Dianita Wulandari, S.Farm., Apt., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;

Bahwa Riwayat pendidikan Ahli adalah :

- 1989 - 1995 : SDN Kauman 4 Bojonegoro.
- 1995 - 1998 : SMP Negeri 1 Bojonegoro.
- 1998 - 2001 : SMA Negeri 1 Bojonegoro.
- 2001 - 2005 : S1 Farmasi Univ, Airlangga Surabaya.
- 2005 - 2006 : Profesi Apoteker Univ. Airlangga Surabaya.
- 2017 - 2020 : S2 Managemen Kesehatan IIK Strada Kediri.

Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah :

- 2006 - 2019 : Staf QC PT. Novell Pharm. Lab.
- 2019 - 2010 : Spv. QC PT. Balatif.
- 2011 - 2017 : Staf Seksi Pelayanan Kefarmasian & Alkes Dinkes Kab. Bojonegoro.
- 2017 - sekarang : Kepala UPTD. Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.

Bahwa Ahli mengerti tentang obat-obatan sesuai dengan pendidikan Ahli sebagai Apoteker dan sekarang ini Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai Kepala UPT instalansi farmasi;

Bahwa Prosedur/tata cara yang dibenarkan melakukan pengangkutan dan peredaran serta menyimpan obat-obatan adalah melalui :

- Pabrik
- Distributor Utama/PBF
- Apotik
- Rumah Sakit
- Gudang Farmasi Pemerintah
- Puskesmas dan jaringannya
- Toko obat berijin (untuk obat bebas terbatas dan obat bebas)

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Toko obat tidak berijin (untuk obat bebas)
- Dengan disertai dokumen pendukung
- Dan sudah diatur dalam PP 51 Tahun 2009, tentang pekerjaan kefarmasian;

Bahwa kandungan yang terdapat pada *Protecid Misoprostol* adalah sesuai dengan keterangan pada kemasan, *Protecid* mengandung bahan aktif *misoprostol* 200 mikrogram (μg). *Misoprostol* adalah obat yang mempunyai indikasi mengobati tukak lambung yang diminum dengan dosis yang ditentukan 4 x 1 tablet/ hari. Selain itu *misoprostol* digunakan secara *offlabel* (obat diluar indikasi) dibawah pengawasan SpOG untuk induksi kelahiran melalui *intra* vagina (diberikan dengan dimasukkan ke dalam vaginal/ jalan lahir). *Kontra* indikasi obat *misoprostol* tidak boleh digunakan oleh ibu hamil dan menyusui. Apabila obat tersebut diminum dengan dosis yang tidak sesuai (dosis tinggi) maka akan menyebabkan efek samping, antara lain : diare, kram perut, mual muntah dan pusing, gangguan menstruasi/ perdarahan;

Bahwa obat *Protecid Misoprostol* digunakan untuk pengobatan tukak lambung, *Amoxicillin Trihydrate* digunakan *antibiotic* untuk infeksi bakteri dan *Etabion* digunakan untuk mencegah & mengobati kekurangan vitamin dan mineral seperti kekurangan darah (*anemia*) dan membantu pembentukan darah;

Bahwa obat *Protecid Misoprostol* adalah golongan obat keras harus dengan resep dokter tidak bisa dibeli secara bebas, untuk *Amoxicillin Trihydrate* juga golongan obat keras harus dengan resep dokter tidak bisa dibeli secara bebas dan *Etabion* merupakan multivitamin termasuk golongan obat bebas, bisa dibeli tanpa resep dokter;

Bahwa jika dalam keadaan hamil obat *Protecid Misoprostol* bisa kontraindikasi / tidak diperbolehkan untuk ibu hamil dan menyusui, *Amoxicillin Trihydrate* untuk penggunaan ibu hamil harus konsultasi dengan dokter dan *Etabion* dianjurkan untuk ibu hamil;

Bahwa apabila obat *Protecid Misoprostol* diminum dengan dosis yang tidak sesuai (dosis tinggi) maka akan menyebabkan efek samping, antara lain : diare, kram perut, mual muntah dan pusing, gangguan menstruasi/perdarahan;

2. Yulizar, Sp.A, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;

Bahwa Riwayat pendidikan Ahli adalah :

- Tahun 1977 : SDN di Aceh
- Tahun 1981 : SMP di Aceh
- Tahun 1984 : SMA di Aceh
- Tahun 1993 : Perguruan Tinggi Sumatera Utara
- Tahun 2004 : Profesi;

Bahwa Riwayat pelatihan atau sertifikasi Ahli adalah :

- Resusitasi Neonatus (bantuan jalan napas untuk bayi baru lahir) di Bali.
- PONEK (Pedoman Pelayanan *Obsetri Neonatal Emergency Komperhensip*) pada tahun 2022 di Surabaya.
- *Imunisasi* pada tahun 2023 di Surabaya.
- *Emergency Of Pediatric* (Kegawat Daruratan Anak) pada tahun 2019 di Kota Surabaya;

Bahwa Dokter anak atau spesialis *pediatric* adalah dokter yang berfokus pada perawatan kesehatan fisik, mental, serta perkembangan sosial anak, mulai dari usia anak 0–18 tahun. Selain melakukan pemeriksaan dan perawatan, dokter anak juga dapat memberikan tindakan pencegahan penyakit pada bayi, anak, maupun remaja yang sehat;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Dokter anak atau spesialis *pediatric* adalah :

- Melakukan pemeriksaan dan mengobati masalah kesehatan fisik atau gangguan mental, seperti kecemasan, depresi, atau gangguan tumbuh kembang lainnya.
- Memberikan diagnosis terkait masalah kesehatan anak, seperti difteri, infeksi saluran pernapasan, alergi, infeksi telinga, malnutrisi, hingga kanker.
- Memberikan rujukan pada dokter spesialis lain apabila dibutuhkan.
- Merawat gangguan kesehatan pada anak, termasuk kelainan autoimun, penyakit infeksi, alergi, masalah gizi, cedera seperti patah tulang.
- Mengevaluasi perkembangan anak secara fisik, mental, hingga sosial.

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



- Memberikan vaksinasi atau imunisasi.
- Memberikan saran pada orang tua terkait hal-hal yang mendukung kesehatan anak.
- Memberikan edukasi kepada ibu terkait gaya hidup dan cara menyusui yang benar.
- Melakukan monitoring pada bayi yang lahir prematur serta memberikan penanganan jika diperlukan;

Bahwa kandungan obat jenis *Protecid Misoprostol* tersebut yang Ahli tahu adalah *analog prostaglandin E 1 sintesis* dan sesuai spesialisasi Ahli adalah dokter spesialisasi anak;

Bahwa obat *Protecid Misoprostol* digunakan untuk pengobatan tukak lambung, *Amoxicillin Trihydrate* digunakan *antibiotic* untuk infeksi bakteri dan *Etabion* digunakan untuk mencegah & mengobati kekurangan vitamin dan mineral seperti kekurangan darah (anemia) dan membantu pembentukan darah;

Bahwa obat jenis *Protecid Misoprostol*, *Amoxicillin Trihydrate* dan *Etabion* diperoleh harus dengan resep dokter;

Bahwa Pendapat Ahli terhadap resume medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" tertanggal 21 September 2024 pasien atas nama Terdakwa TERDAKWA adalah bayi lahir prematur usia kehamilan 22 - 23 minggu, sehingga kemampuan untuk bertahan hidup di luar kandungan sangat kecil, hal ini disebabkan organ - organ tubuh belum berkembang dengan sempurna. Organ paru mengalami kesempurnaan pada usia kehamilan 37 minggu, hal ini menyebabkan bayi yang lahir pada usia kehamilan bayi tersebut terjadi gangguan nafas berat;

Bahwa menurut Ahli penyebab kematian bayi berdasarkan hasil resume medis bahwa bayi meninggal pada tanggal tanggal 21 September 2024 jam 18.15 WIB adalah berat lahir amat sangat rendah, organ - organ tubuh belum berkembang dengan sempurna, sehingga bayi yang lahir pada usia kehamilan bayi tersebut mengalami gangguan nafas berat;

Bahwa karena bayi lahir dalam kondisi prematur dengan berat badan rendah sehingga mengganggu pernafasannya, saat itu tindakan pertama yang harus segera dilakukan adalah diberikan nafas dengan menggunakan alat bantu *ventilator*, kemudian bayinya kita masukan dalam *inkubator* untuk mencegah bayinya mengalami kedinginan kemudian akan kita pasang infus untuk pembagian cairan karena tiap bayi punya kebutuhan cairan harian selain itu juga fungsi infus untuk

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



memasukan obat-obatan yang dibutuhkan setelah itu kita pasang MGP namanya yang akan dipasang dari mulut ke lambung;

Bahwa tindakan pertama sudah kita lakukan untuk tindakan lanjutan kita perlu persetujuan dari pihak orang tua bayi tersebut dimana saat itu kita sudah menjelaskan kepada Saksi SAKSI 5 namun dari Saksi SAKSI 5 menolak untuk dilakukannya tindakan lanjutan;

Bahwa secara fisik tidak kelihatan apakah bayi tersebut lahir prematur karena obat-obatan atau kondisi-kondisi tertentu, kami hanya menangani secara langsung apabila ada gejala-gejala seperti bengkak atau kontraksi karena penanganan saat bayi lahir itu sama;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Surat Resume Medis Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" Nomor RM: 12.61.79 atas pasien bayi Ny. TERDAKWA yang ditandatangani oleh dr. Yulizar, Sp.A pada tanggal 21 September 2024 dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Diagnosa masuk : BBL ASR + Afiksi berat;
- b. Riwayat kesehatan : Bayi lahir Spt tgl 21 September 2024 jam 05.15 WIB, : 1-1-2 ktk (partus premature);
- c. Pemeriksaan fisik : bb 750 gram, 31 cm, 21 cm, 19 cm;
- d. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan karena penolakan tindakan
- e. Diagnosa utama : BBL ASR;
- f. Diagnosa sekunder : Asfiksia berat;
- g. Prosedur yang telah dilakukan : -
- h. Terapi pengobatan yang diberikan : Kt AIKAP, Inj salep mata, o2 nasal;
- i. Terapi pulang : -
- j. Kondisi saat KRS : tanggal 21 September 2024 meninggal jam 18.15 WIB;
- k. Edukasi : perawatan jenazah;

Surat Resume Medis Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" Nomor RM: 125849 atas pasien Nn. TERDAKWA yang ditandatangani oleh dr. Indah, Sp. OG pada tanggal 21 September 2024 dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Diagnosa masuk : G1P0Ao UK 22 – 23 mg dg PPI;

Hal. 30 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



- b. Riwayat kesehatan : tanggal 20 September 2024 Ibu mengatakan hamil ke-1 usia kehamilan 6 bulan. Mengeluh kenceng-kenceng (konservatif), keluar flek-flek dan tanggal 21 September 2024 jam 05.10 Ibu mengeluh kenceng-kenceng bertambah sering, ketuban pecah, ibu ingin meneran;
- c. Pemeriksaan fisik : k/u cukup, kesd : composmentis, TD : 110/70 mmhg, IFU : 18 cm, N: 90 x/menit, rr : 20 x/menit, t: 36,5 derajat C, DJJ +150 x/menit, vto 2 cm, eff 50% ket (+) HI;
- d. Pemeriksaan penunjang : Hb 11,2 g/dL, Leukosit 17.500, GDS 83 mg/dL
- e. Diagnosa utama : partus prematur;
- f. Diagnosa sekunder : -
- g. Prosedur yang telah dilakukan : tes kep;
- h. Terapi pengobatan yang diberikan : Inf RL : Dr/2:1, drip nairef 1 arap;
- i. Terapi pulang : p/o SF 2x1 Kep, asam mefenamoit 3x500 mg, amoxicilin 3x500 mg;
- j. Kondisi saat KRS : atas persetujuan;
- k. Edukasi : kontrol minum obat teratur;

Surat Formulir Penolakan Tindakan Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" tertanggal 21 September 2024;

Surat Pernyataan Membawa Jenazah tertanggal 21 September 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan telah menggugurkan bayi yang ada di kandungan Terdakwa yang berumur 5 (lima) bulan dengan cara minum obat - obatan yang Terdakwa beli dan selanjutnya terjadi pendarahan dan kemudian Terdakwa bawa ke Rumah Sakit Fatma Bojonegoro dan kemudian bayi tersebut lahir dan kemudian meninggal dunia, dan setelah meninggal dunia bayi tersebut di bawa pulang pacar Terdakwa yaitu Saksi SAKSI 5 dan kemudian di buang dengan cara di kubur di sawah turut Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, kemudian keesokan harinya ketahuan oleh warga sekitar;

Bahwa Terdakwa memiliki niatan untuk menggugurkan kandungan tersebut sesaat setelah Terdakwa mengetahui telah positif hamil dengan test pack yaitu tertanggal 11 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB di hotel olympic Bojonegoro. Terdakwa memulai minum obat penggugur kandungan

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB dan kemudian mengalami pendarahan sekira jam 23.00 WIB, selanjutnya masuk Rumah Sakit hingga selanjutnya bayi Terdakwa lahir dan meninggal dunia serta untuk bayinya di kubur di sawah oleh Saksi SAKSI 5;

Bahwa Terdakwa pesan obat penggugur kandungan tersebut lewat Shoope dengan alamat sobat medika store dan kemudian berlanjut di chat WA dengan nomor HP 085717204779;

Bahwa obat yang Terdakwa pesan untuk menggugurkan kandungan adalah 3 (tiga) jenis yaitu obat jenis *Protecid Misoprostol*, *Etabion*, dan *Amoxicillin Trihydrate*;

Bahwa Terdakwa melakukan pengguguran kandungan dengan cara Terdakwa meminum obat tanpa resep dokter jenis *Protecid Misoprostol* sebanyak 5 (lima) butir sekali minum;

Bahwa awal mula sebelum, sesaat dan sesudah Terdakwa melakukan pengguguran kandungan adalah sebagai berikut :

- Pada sekira tahun 2021 Terdakwa kuliah di Stikes Maboro Bojonegoro selanjutnya dalam kuliah tersebut Terdakwa kost di daerah Sumbang Bojonegoro, selanjutnya sekira Nopember 2023 Terdakwa kenal dengan Saksi SAKSI 5 dan selanjutnya Terdakwa resmi berpacaran sekira bulan Maret 2024, selanjutnya dalam masa pacaran tersebut Saksi SAKSI 5 bekerja serabutan sedangkan Terdakwa kuliah di Stikes Maboro Bojonegoro;
- Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 pertama melakukan hubungan intim pada bulan April 2024 di Hotel Olympic Bojonegoro, dan Terdakwa melakukan seingat Terdakwa lebih dari 3 kali, selanjutnya pada bulan berikutnya Terdakwa merasa tidak mens atau telat datang bulan dan kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 jam 01.00 WIB Terdakwa melakukan tes kehamilan dengan cara *test pack urine* di Hotel Olympic dan saat Terdakwa tes dengan Saksi SAKSI 5, hasilnya menunjukkan 2 garis merah atau hamil dan Terdakwa bersama Saksi SAKSI 5 saat itu merasa panik dan akhirnya saat itu juga Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 memutuskan untuk menggugurkan kandungan supaya bayi tidak lahir dengan cara mencari informasi supaya tidak hamil;
- Hari semakin berjalan, kandungan Terdakwa semakin besar, selanjutnya pada sekira bulan September 2024 Terdakwa baru mendapatkan cara menggugurkan dari berita-berita internet lalu pada tanggal 12 September 2024 Terdakwa pesan obat penggugur

Hal. 32 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungan lewat akun Shopee yang kemudian berlanjut di chat WA dan kemudian Terdakwa pesan dengan cara COD atau bayar di tempat dan selanjutnya obat yang di pesan Terdakwa tersebut datang di hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 15.00 WIB yaitu 3 jenis obat antara lain obat *Protecid Misoprostol*, *Etabion* dan *Amoxicillin Trihydrate* dan kemudian Terdakwa membayar di lokasi Hotel Olympic dengan harga saat itu seingat Terdakwa Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan saat itu uang tersebut yang digunakan adalah uang Terdakwa dengan Saksi SAKSI 5;

➤ Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa meminum obat jenis *Protecid Misoprostol*, dan pada saat Terdakwa meminum langsung 5 (lima) butir sekaligus, dan untuk obat lainnya tidak di minum, selanjutnya pada jam 23.00 WIB Terdakwa mengalami pendarahan di vaginanya, selanjutnya pada jam 02.00 WIB hari Rabu tanggal 18 September 2024 Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 menuju ke Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro dan saat itu dilakukan tindakan medis dan selanjutnya Terdakwa pulang pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa pulang dari Rumah Sakit Ibnu Sina lalu Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 istirahat kembali di Hotel Olympic Bojonegoro;

➤ Pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekira jam 15.00 WIB perut Terdakwa kembali terasa sakit sekali sehingga pada jam 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 kembali lagi menuju ke Rumah Sakit, namun tidak Rumah Sakit Ibnu Sina melainkan berganti di Rumah Sakit Fatma (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Bojonegoro, kemudian periksa di dokter INDAH (spesialis kandungan) dan di sarankan opname karena pendarahan, tetapi Saksi SAKSI 5 sementara meminta untuk rawat jalan terlebih dahulu dan kemudian diberikan resep obat jalan kemudian Terdakwa pulang dengan Saksi SAKSI 5 lagi menuju ke kamar hotel olympic Bojonegoro;

➤ Pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa merasa perutnya kembali sakit dan vagina mengalami pendarahan lagi, selanjutnya jam 07.00 WIB Saksi SAKSI 5 mengantar Terdakwa untuk menuju ke Rumah Sakit Fatma dan selanjutnya menuju langsung ke IGD lalu di pasang infus dan kemudian di pindah ke kamar inap dan sekira jam 15.00 WIB Terdakwa di pindah di ruang kamar inap rumah sakit tersebut;

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



- Selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.00 WIB perut Terdakwa sudah kontraksi dan pendarahan terus menerus, sehingga pada pukul 05.00 WIB bayi di dalam kandungan Terdakwa tersebut melahirkan dan kemudian di tolong oleh perawat dan selanjutnya bayi di bawa ke ICU dan saat lahir Terdakwa tidak sempat mengetahuinya karena kondisinya juga pendarahan ari - arinya belum keluar sehingga selanjutnya pada jam 05.30 WIB Terdakwa di pindah ke kamar bersalin kemudian vagina Terdakwa dibersihkan, selanjutnya Terdakwa sambil menunggu sampai jam 15.00 WIB, selanjutnya pada sekira jam 15.30 WIB Terdakwa di pindah ke kamar inap lalu Terdakwa istirahat;
- Selanjutnya pada malam harinya yaitu pada jam 19.00 WIB Terdakwa di beritahu oleh suster kalau bayinya tidak ada, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 sempat melihat di ruang ICU dan saat itu juga Terdakwa melihat bayi sudah meninggal dan kemudian Terdakwa di suruh menunggu sampai jam 23.00 WIB, dan di saat Saksi SAKSI 5 menunggu dengan Terdakwa tersebut di kamar inap, Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 berunding terkait bagaimana tentang pemakamannya nanti, sehingga selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 sepakat untuk memakamkan bayi di kuburan dan kuburan lokasi dimana kami berdua juga tidak memiliki tujuan, yang jelas mencari kuburan seadanya dan untuk menguburnya tidak ada orang yang tahu;
- Kemudian pada jam 23.30 WIB bayi yang meninggal tersebut boleh di ambil dan selanjutnya Saksi SAKSI 5 ambil dengan cara di gendong dan kemudian Terdakwa memesan grab car (mobil) lalu grab car datang di depan Rumah Sakit Fatma dan kemudian Saksi SAKSI 5 membawa bayi yang meninggal tersebut dan untuk Terdakwa masih tetap tinggal di kamar inap, selanjutnya sekira 1,5 jam Saksi SAKSI 5 kembali lagi ke rumah sakit dan menemui Terdakwa di kamar Terdakwa dan menginap semalam lagi;
- Pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 11.00 WIB Saksi SAKSI 5 mengurus biaya dan saat itu habis biaya perkiraan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selanjutnya pada sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 pulang dari Rumah Sakit Fatma kemudian menuju ke Kost Sumbang Kabupaten Bojonegoro;
- Selanjutnya pada saat di dalam kamar kost sumbang Terdakwa bertanya kepada Saksi SAKSI 5, dikubur dimana tadi bayinya, lalu

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



dijawab Saksi SAKSI 5 katanya di kubur di sekitar dekat persawahan namun untuk lokasinya Terdakwa tidak tahu lalu kata Saksi SAKSI 5 di kubur di sawah dengan cara digali dengan tangan dan tidak terlalu dalam lalu bayi yang meninggal ditempatkan di tanah lalu di tumpuk dengan tanah;

➤ Selanjutnya keesokannya ada berita di medsos bahwa ada bayi yang di buang atau di kubur di area persawahan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sehingga Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 merasa ketakutan saat itu dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 bersepakat untuk melarikan diri dari tempat jauh selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 naik motor honda vario warna putih Nopol S-2970-ME milik Terdakwa menuju ke Kabupaten Mojokerto pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 selanjutnya menginap semalam, keesokan harinya Terdakwa dan SAKSI 5 menuju ke Surabaya lalu beli tiket bus menuju ke Cikarang Jawa Barat, namun dalam perjalanan bus tersebut baru sampai di *rest area* Kabupaten Surakarta Jawa Tengah, Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 turun dari bus dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 di datangi oleh petugas yang berpakaian preman dan selanjutnya saat itu memberitahu kalau dari petugas Polres Bojonegoro dan bertanya kepada Terdakwa terkait penemuan bayi di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 mengaku bahwa bayi yang di temukan di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah bayi hasil hubungan gelap dengan Saksi SAKSI 5 dan saat itu Terdakwa telah menggugurkannya dengan alasan tidak siap memiliki anak;

➤ Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 di ajak ke Polres Bojonegoro untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membenarkan 3 (tiga) jenis obat yaitu *Protecid Misoprostol*, *Etabion*, dan *Amoxicillin Trihydrate* yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut dan 1 (satu) jenis obat merk *Protecid Misoprostol* yang telah diminum oleh Terdakwa saat ditunjukkan barang bukti;

Bahwa setelah bayi lahir dari pihak Rumah Sakit Fatma menyarankan untuk dilakukan penanganan lanjutan karena bayi lahir prematur dan kecil, namun Saksi SAKSI 5 dengan sepengetahuan Terdakwa menolak untuk dilakukan tindakan lanjutan yang kemudian tidak berselang lama bayi meninggal;

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membenarkan chat pemesanan obat Terdakwa melalui online saat ditunjukkan bukti chat pemesanan obat;

Bahwa Terdakwa membenarkan foto bayi Terdakwa yang telah meninggal saat ditunjukkan foto bayi yang telah meninggal;

Bahwa Terdakwa menerangkan HP Iphone 7 plus warna pink adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menerangkan baju tidur atau piyama warna kuning dan celana panjang jeans warna abu-abu adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membenarkan surat resume medis bayi Pasien Ny. TERDAKWA tertanggal 21 September 2024, surat resume medis Pasien Ny. TERDAKWA tertanggal 21 September 2024, surat formulir penolakan tindakan tertanggal 21 September 2024 dan surat pernyataan membayar jenazah tertanggal 21 September 2024 saat ditunjukkan barang bukti;

Bahwa awalnya Saksi SAKSI 5 yang mengajak untuk mengugurkan kandungan lalu Terdakwa setuju;

Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 sempat cekcok terkait bagaimana kelanjutannya dari bayi ini, karena Terdakwa merasa kasihan terhadap bayi yang tidak punya salah akan digugurkan lalu Terdakwa sempat tanya ke Saksi SAKSI 5 kalau bayi tersebut di kandung apakah Saksi SAKSI 5 mau bertanggung jawab atau tidak, kemudian Saksi SAKSI 5 menjawab tidak mau bertanggung jawab;

Bahwa saat Terdakwa sedang hamil, Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 masih berhubungan badan;

Bahwa Terdakwa yang awalnya memiliki ide untuk membeli obat jenis *Protecid Misoprostol, Etabion* dan *Amoxicillin Trihydrate*;

Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) jenis obat yaitu *Protecid Misoprostol, Etabion* dan *Amoxicillin Trihydrate*;
2. 1 (satu) buah HP Iphone 7 plus warna pink;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu (jeans);

Hal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah piama (baju tidur) warna kuning;
5. 1 (satu) lembar surat resume medis bayi Ny. TERDAKWA tertanggal 21 September 2024;
6. 1 (satu) lembar surat resume medis Pasien Ny. TERDAKWA tertanggal 21 September 2024;
7. 1 (satu) lembar surat formulir penolakan tindakan tertanggal 21 September 2024;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan membawa jenazah tertanggal 21 September 2024;
9. 1 (satu) buah flasdisk yang berisi 11 (sebelas) video rekaman CCTV dari RS. Ibu dan Anak "FATMA" (terkait prosesi Terdakwa TERDAKWA dan Terdakwa SAKSI 5 mulai masuk RS. FATMA sampai pulang);

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menggugurkan bayi yang ada di kandungan Terdakwa yang berumur 5 (lima) bulan dengan cara minum obat - obatan yang Terdakwa beli dan selanjutnya terjadi pendarahan dan kemudian Terdakwa bawa ke Rumah Sakit Fatma Bojonegoro dan kemudian bayi tersebut lahir dan kemudian meninggal dunia, dan setelah meninggal dunia bayi tersebut di bawa pulang pacar Terdakwa yaitu Saksi SAKSI 5 dan kemudian dibuang dengan cara di kubur di sawah turut Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, kemudian keesokan harinya ketahuan oleh warga sekitar;
2. Bahwa Terdakwa memiliki niatan untuk menggugurkan kandungan tersebut sesaat setelah Terdakwa mengetahui telah positif hamil dengan *test pack* yaitu tertanggal 11 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB di hotel olympic Bojonegoro;
3. Bahwa pada sekira bulan September 2024 Terdakwa baru mendapatkan cara menggugurkan dari berita-berita internet lalu pada tanggal 12 September 2024 Terdakwa pesan obat penggugur kandungan lewat akun Shopee yang kemudian berlanjut di chat WA dan kemudian

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Terdakwa pesan dengan cara COD atau bayar di tempat dan selanjutnya obat yang di pesan Terdakwa tersebut datang di hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 15.00 WIB yaitu 3 jenis obat antara lain obat *Protecid Misoprostol*, *Etabion* dan *Amoxicillin Trihydrate* dan kemudian Terdakwa membayar di lokasi Hotel Olympic dengan harga saat itu seingat Terdakwa Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan saat itu uang tersebut yang digunakan adalah uang Terdakwa dengan Saksi SAKSI 5;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa meminum obat jenis *Protecid Misoprostol*, dan pada saat Terdakwa meminum langsung 5 (lima) butir sekaligus, dan untuk obat lainnya tidak di minum, selanjutnya pada jam 23.00 WIB Terdakwa mengalami pendarahan di vaginanya, selanjutnya pada jam 02.00 WIB hari Rabu tanggal 18 September 2024 Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 menuju ke Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro dan saat itu dilakukan tindakan medis dan selanjutnya Terdakwa pulang pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa pulang dari Rumah Sakit Ibnu Sina lalu Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 istirahat kembali di Hotel Olympic Bojonegoro;

5. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekira jam 15.00 WIB perut Terdakwa kembali terasa sakit sekali sehingga pada jam 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 kembali lagi menuju ke Rumah Sakit, namun tidak Rumah Sakit Ibnu Sina melainkan berganti di Rumah Sakit Fatma (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Bojonegoro, kemudian periksa di dokter INDAH (spesialis kandungan) dan di sarankan opname karena pendarahan, tetapi Saksi SAKSI 5 sementara meminta untuk rawat jalan terlebih dahulu dan kemudian diberikan resep obat jalan kemudian Terdakwa pulang dengan Saksi SAKSI 5 lagi menuju ke kamar Hotel Olympic Bojonegoro;

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa merasa perutnya kembali sakit dan vagina mengalami pendarahan lagi, selanjutnya jam 07.00 WIB Saksi SAKSI 5 mengantar Terdakwa untuk menuju ke Rumah Sakit Fatma dan selanjutnya menuju langsung ke IGD lalu di pasang infus dan kemudian di pindah ke kamar inap dan sekira jam 15.00 WIB Terdakwa di pindah di ruang kamar inap rumah sakit tersebut;

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.00 WIB perut Terdakwa sudah kontraksi dan pendarahan terus menerus,

Hal. 38 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



sehingga pada pukul 05.00 WIB bayi di dalam kandungan Terdakwa tersebut melahirkan dan kemudian di tolong oleh perawat dan selanjutnya bayi di bawa ke ICU dan saat lahir Terdakwa tidak sempat mengetahuinya karena kondisinya juga pendarahan ari - arinya belum keluar sehingga selanjutnya pada jam 05.30 WIB Terdakwa di pindah ke kamar bersalin kemudian vagina Terdakwa dibersihkan, selanjutnya Terdakwa sambil menunggu sampai jam 15.00 WIB, selanjutnya pada sekira jam 15.30 WIB Terdakwa di pindah ke kamar inap lalu Terdakwa istirahat. Selanjutnya pada malam harinya yaitu pada jam 19.00 WIB Terdakwa di beritahu oleh suster kalau bayinya tidak ada, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 sempat melihat di ruang ICU dan saat itu juga Terdakwa melihat bayi sudah meninggal dan kemudian Terdakwa di suruh menunggu sampai jam 23.00 WIB, dan di saat Saksi SAKSI 5 menunggu dengan Terdakwa tersebut di kamar inap, Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 berunding terkait bagaimana tentang pemakamannya nanti, sehingga selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 sepakat untuk memakamkan bayi di kuburan seadanya dan untuk menguburnya tidak ada orang yang tahu;

8. Bahwa pada jam 23.30 WIB bayi yang meninggal tersebut boleh diambil dan selanjutnya Saksi SAKSI 5 ambil dengan cara di gendong dan kemudian Terdakwa memesan grab car (mobil) lalu grab car datang di depan Rumah Sakit Fatma dan kemudian Saksi SAKSI 5 membawa bayi yang meninggal tersebut dan untuk Terdakwa masih tetap tinggal di kamar inap, selanjutnya sekira 1,5 jam Saksi SAKSI 5 kembali lagi ke rumah sakit dan menemui Terdakwa di kamar Terdakwa dan menginap semalam lagi, dan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 11.00 WIB Saksi SAKSI 5 mengurus biaya dan saat itu habis biaya perkiraan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selanjutnya pada sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 pulang dari Rumah Sakit Fatma kemudian menuju ke Kost Sumbang Kabupaten Bojonegoro;

9. Bahwa pada saat di dalam kamar kost sumbang Terdakwa bertanya kepada Saksi SAKSI 5, dikubur dimana tadi bayinya, lalu dijawab Saksi SAKSI 5 katanya di kubur di sekitar dekat persawahan namun untuk lokasinya Terdakwa tidak tahu lalu kata Saksi SAKSI 5 di kubur di sawah dengan cara digali dengan tangan dan tidak terlalu dalam lalu bayi yang meninggal ditempatkan di tanah lalu di tumpuk dengan tanah;

10. Bahwa keesokannya ada berita di medsos bahwa ada bayi yang di buang atau di kubur di area persawahan Kecamatan Kapas Kabupaten

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Bojonegoro sehingga Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 merasa ketakutan saat itu dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 bersepakat untuk melarikan diri dari tempat jauh selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 naik motor honda vario warna putih Nopol S-2970-ME milik Terdakwa menuju ke Kabupaten Mojokerto pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 selanjutnya menginap semalam, keesokan harinya Terdakwa dan SAKSI 5 menuju ke Surabaya lalu beli tiket bus menuju ke Cikarang Jawa Barat, namun dalam perjalanan bus tersebut baru sampai di rest area Kabupaten Surakarta Jawa Tengah, Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 turun dari bus dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 di datangi oleh petugas yang berpakaian preman dan selanjutnya saat itu memberitahu kalau dari petugas Polres Bojonegoro dan bertanya kepada Terdakwa terkait penemuan bayi di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 mengaku bahwa bayi yang di temukan di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah bayi hasil hubungan gelap dengan Saksi SAKSI 5 dan saat itu Terdakwa telah menggugurkannya dengan alasan tidak siap memiliki anak. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 dibawa ke Polres Bojonegoro untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

11. Bahwa setelah bayi lahir dari pihak Rumah Sakit Fatma menyarankan untuk dilakukan penanganan lanjutan karena bayi lahir prematur dan kecil, namun Saksi SAKSI 5 dengan sepengetahuan Terdakwa menolak untuk dilakukan tindakan lanjutan yang kemudian tidak berselang lama bayi meninggal;

12. Bahwa menurut keterangan Ahli Ita Dianita Wulandari, S.Farm., Apt., apabila obat *Protecid Misoprostol* diminum dengan dosis yang tidak sesuai (dosis tinggi) maka akan menyebabkan efek samping, antara lain : diare, kram perut, mual muntah dan pusing, gangguan menstruasi/perdarahan;

13. Bahwa menurut keterangan Ahli Yulizar, Sp.A., terhadap resume medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" tertanggal 21 September 2024 pasien atas nama Terdakwa TERDAKWA adalah bayi lahir prematur usia kehamilan 22 - 23 Minggu, sehingga kemampuan untuk bertahan hidup di luar kandungan sangat kecil, hal ini disebabkan organ - organ tubuh belum berkembang dengan sempurna. Organ paru mengalami kesempurnaan pada usia kehamilan 37 Minggu, hal ini menyebabkan bayi yang lahir pada usia kehamilan bayi tersebut terjadi gangguan nafas berat;

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



14. Bahwa berdasarkan Surat Resume Medis Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" Nomor RM: 12.61.79 atas pasien bayi Ny. TERDAKWA yang ditandatangani oleh dr. Yulizar, Sp.A pada tanggal 21 September 2024 dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Diagnosa masuk : BBL ASR + Afiksi berat;
- b. Riwayat kesehatan : Bayi lahir Spt tgl 21 September 2024 jam 05.15 WIB, : 1-1-2 ktk (partus premature);
- c. Pemeriksaan fisik : bb 750 gram, 31 cm, 21 cm, 19 cm;
- d. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan karena penolakan tindakan
- e. Diagnosa utama : BBL ASR;
- f. Diagnosa sekunder : Asfiksia berat;
- g. Prosedur yang telah dilakukan : -
- h. Terapi pengobatan yang diberikan : Kt AIKAP, Inj salep mata, o2 nasal;
- i. Terapi pulang : -
- j. Kondisi saat KRS : tanggal 21 September 2024 meninggal jam 18.15 WIB;
- k. Edukasi : perawatan jenazah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama Pasal 77A ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan;
3. Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A;
4. Turut serta melakukan;

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar yakni TERDAKWA;

Menimbang bahwa oleh karena orang yang dimaksud dalam dakwaan ini telah benar dan tidak ada penyangkalan terhadap identitas Terdakwa, maka terhadap unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk dapat mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sehingga terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur pasal selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kesengajaan baik dengan maksud, dengan kesadaran akan kepastian, maupun dengan kesadaran akan kemungkinan. Dimana sengaja menurut Moeljanto adalah kesatuan antara pengetahuan/kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa pengertian aborsi secara umum adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau *embrio* sebelum memiliki

Hal. 42 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya;

Menimbang bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan "Perlindungan Anak" adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menggugurkan bayi yang ada di kandungan Terdakwa yang berumur 5 (lima) bulan dengan cara minum obat - obatan yang Terdakwa beli dan selanjutnya terjadi pendarahan dan kemudian Terdakwa bawa ke Rumah Sakit Fatma Bojonegoro dan kemudian bayi tersebut lahir dan kemudian meninggal dunia, dan setelah meninggal dunia bayi tersebut di bawa pulang pacar Terdakwa yaitu Saksi SAKSI 5 dan kemudian dibuang dengan cara di kubur di sawah turut Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, kemudian keesokan harinya ketahuan oleh warga sekitar;
2. Bahwa Terdakwa memiliki niatan untuk menggugurkan kandungan tersebut sesaat setelah Terdakwa mengetahui telah positif hamil dengan *test pack* yaitu tertanggal 11 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB di hotel olympic Bojonegoro;
3. Bahwa pada sekira bulan September 2024 Terdakwa baru mendapatkan cara menggugurkan dari berita-berita internet lalu pada tanggal 12 September 2024 Terdakwa pesan obat penggugur kandungan lewat akun Shopee yang kemudian berlanjut di chat WA dan kemudian Terdakwa pesan dengan cara COD atau bayar di tempat dan selanjutnya obat yang di pesan Terdakwa tersebut datang di hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 15.00 WIB yaitu 3 jenis obat antara lain obat *Protecid Misoprostol*, *Etabion* dan *Amoxicillin Trihydrate* dan kemudian Terdakwa membayar di lokasi Hotel Olympic dengan harga saat itu seingat

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan saat itu uang tersebut yang digunakan adalah uang Terdakwa dengan Saksi SAKSI 5;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa meminum obat jenis *Protecid Misoprostol*, dan pada saat Terdakwa meminum langsung 5 (lima) butir sekaligus, dan untuk obat lainnya tidak di minum, selanjutnya pada jam 23.00 WIB Terdakwa mengalami pendarahan di vaginanya, selanjutnya pada jam 02.00 WIB hari Rabu tanggal 18 September 2024 Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 menuju ke Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro dan saat itu dilakukan tindakan medis dan selanjutnya Terdakwa pulang pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa pulang dari Rumah Sakit Ibnu Sina lalu Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 istirahat kembali di Hotel Olympic Bojonegoro;

5. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekira jam 15.00 WIB perut Terdakwa kembali terasa sakit sekali sehingga pada jam 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 kembali lagi menuju ke Rumah Sakit, namun tidak Rumah Sakit Ibnu Sina melainkan berganti di Rumah Sakit Fatma (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Bojonegoro, kemudian periksa di dokter INDAH (spesialis kandungan) dan di sarankan opname karena pendarahan, tetapi Saksi SAKSI 5 sementara meminta untuk rawat jalan terlebih dahulu dan kemudian diberikan resep obat jalan kemudian Terdakwa pulang dengan Saksi SAKSI 5 lagi menuju ke kamar Hotel Olympic Bojonegoro;

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa merasa perutnya kembali sakit dan vagina mengalami pendarahan lagi, selanjutnya jam 07.00 WIB Saksi SAKSI 5 mengantar Terdakwa untuk menuju ke Rumah Sakit Fatma dan selanjutnya menuju langsung ke IGD lalu di pasang infus dan kemudian di pindah ke kamar inap dan sekira jam 15.00 WIB Terdakwa di pindah ke ruang kamar inap rumah sakit tersebut;

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.00 WIB perut Terdakwa sudah kontraksi dan pendarahan terus menerus, sehingga pada pukul 05.00 WIB bayi di dalam kandungan Terdakwa tersebut melahirkan dan kemudian di tolong oleh perawat dan selanjutnya bayi di bawa ke ICU dan saat lahir Terdakwa tidak sempat mengetahuinya karena kondisinya juga pendarahan ari - arinya belum keluar sehingga selanjutnya pada jam 05.30 WIB Terdakwa di pindah ke kamar bersalin

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



kemudian vagina Terdakwa dibersihkan, selanjutnya Terdakwa sambil menunggu sampai jam 15.00 WIB, selanjutnya pada sekira jam 15.30 WIB Terdakwa di pindah ke kamar inap lalu Terdakwa istirahat. Selanjutnya pada malam harinya yaitu pada jam 19.00 WIB Terdakwa di beritahu oleh suster kalau bayinya tidak ada, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 sempat melihat di ruang ICU dan saat itu juga Terdakwa melihat bayi sudah meninggal dan kemudian Terdakwa di suruh menunggu sampai jam 23.00 WIB, dan di saat Saksi SAKSI 5 menunggu dengan Terdakwa tersebut di kamar inap, Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 berunding terkait bagaimana tentang pemakamannya nanti, sehingga selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 sepakat untuk memakamkan bayi di kuburan seadanya dan untuk menguburnya tidak ada orang yang tahu;

8. Bahwa pada jam 23.30 WIB bayi yang meninggal tersebut boleh diambil dan selanjutnya Saksi SAKSI 5 ambil dengan cara di gendong dan kemudian Terdakwa memesankan grab car (mobil) lalu grab car datang di depan Rumah Sakit Fatma dan kemudian Saksi SAKSI 5 membawa bayi yang meninggal tersebut dan untuk Terdakwa masih tetap tinggal di kamar inap, selanjutnya sekira 1,5 jam Saksi SAKSI 5 kembali lagi ke rumah sakit dan menemui Terdakwa di kamar Terdakwa dan menginap semalam lagi, dan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 11.00 WIB Saksi SAKSI 5 mengurus biaya dan saat itu habis biaya perkiraan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selanjutnya pada sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 pulang dari Rumah Sakit Fatma kemudian menuju ke Kost Sumbang Kabupaten Bojonegoro;

9. Bahwa pada saat di dalam kamar kost sumbang Terdakwa bertanya kepada Saksi SAKSI 5, dikubur dimana tadi bayinya, lalu dijawab Saksi SAKSI 5 katanya di kubur di sekitar dekat persawahan namun untuk lokasinya Terdakwa tidak tahu lalu kata Saksi SAKSI 5 di kubur di sawah dengan cara digali dengan tangan dan tidak terlalu dalam lalu bayi yang meninggal ditempatkan di tanah lalu di tumpuk dengan tanah;

10. Bahwa keesokannya ada berita di medsos bahwa ada bayi yang di buang atau di kubur di area persawahan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sehingga Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 merasa ketakutan saat itu dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 bersepakat untuk melarikan diri dari tempat jauh selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 naik motor honda vario warna putih Nopol S-2970-ME milik Terdakwa menuju ke Kabupaten Mojokerto pada hari Selasa tanggal 24 September

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 selanjutnya menginap semalam, keesokan harinya Terdakwa dan SAKSI 5 menuju ke Surabaya lalu beli tiket bus menuju ke Cikarang Jawa Barat, namun dalam perjalanan bus tersebut baru sampai di *rest area* Kabupaten Surakarta Jawa Tengah, Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 turun dari bus dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 di datangi oleh petugas yang berpakaian preman dan selanjutnya saat itu memberitahu kalau dari petugas Polres Bojonegoro dan bertanya kepada Terdakwa terkait penemuan bayi di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 mengaku bahwa bayi yang di temukan di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah bayi hasil hubungan gelap dengan Saksi SAKSI 5 dan saat itu Terdakwa telah menggugurkannya dengan alasan tidak siap memiliki anak. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 dibawa ke Polres Bojonegoro untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

11. Bahwa setelah bayi lahir dari pihak Rumah Sakit Fatma menyarankan untuk dilakukan penanganan lanjutan karena bayi lahir prematur dan kecil, namun Saksi SAKSI 5 dengan sepengetahuan Terdakwa menolak untuk dilakukan tindakan lanjutan yang kemudian tidak berselang lama bayi meninggal;

12. Bahwa menurut keterangan Ahli Ita Dianita Wulandari, S.Farm., Apt., apabila obat *Protecid Misoprostol* diminum dengan dosis yang tidak sesuai (dosis tinggi) maka akan menyebabkan efek samping, antara lain : diare, kram perut, mual muntah dan pusing, gangguan menstruasi/perdarahan;

13. Bahwa menurut keterangan Ahli Yulizar, Sp.A., terhadap resume medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" tertanggal 21 September 2024 pasien atas nama Terdakwa TERDAKWA adalah bayi lahir prematur usia kehamilan 22 - 23 Minggu, sehingga kemampuan untuk bertahan hidup di luar kandungan sangat kecil, hal ini disebabkan organ - organ tubuh belum berkembang dengan sempurna. Organ paru mengalami kesempurnaan pada usia kehamilan 37 Minggu, hal ini menyebabkan bayi yang lahir pada usia kehamilan bayi tersebut terjadi gangguan nafas berat;

14. Bahwa berdasarkan Surat Resume Medis Rumah Sakit Ibu dan Anak "FATMA" Nomor RM: 12.61.79 atas pasien bayi Ny. TERDAKWA yang ditandatangani oleh dr. Yulizar, Sp.A pada tanggal 21 September 2024 dengan keterangan sebagai berikut :

a. Diagnosa masuk : BBLASR + Afiksi berat;

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Riwayat kesehatan : Bayi lahir Spt tgl 21 September 2024 jam 05.15 WIB, : 1-1-2 ktk (partus premature);
- c. Pemeriksaan fisik : bb 750 gram, 31 cm, 21 cm, 19 cm;
- d. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan karena penolakan tindakan
- e. Diagnosa utama : BBL ASR;
- f. Diagnosa sekunder : Asfiksia berat;
- g. Prosedur yang telah dilakukan : -
- h. Terapi pengobatan yang diberikan : Kt AIKAP, Inj salep mata, o2 nasal;
- i. Terapi pulang : -
- j. Kondisi saat KRS : tanggal 21 September 2024 meninggal jam 18.15 WIB;
- k. Edukasi : perawatan jenazah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang memesan obat penggugur kandungan yaitu 3 (tiga) jenis obat antara lain obat *Protecid Misoprostol*, *Etabion* dan *Amoxicillin Trihydrate* lewat akun Shopee, selanjutnya pada saat pesannya tersebut datang, Terdakwa langsung meminum 5 (lima) butir sekaligus obat jenis *Protecid Misoprostol* dimana Terdakwa menghendaki (*willen*) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatannya tersebut dapat menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya, di maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan**” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A;

Menimbang bahwa Pasal 45A Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur: “*Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan diatur mengenai larangan melakukan aborsi kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terkait indikasi kedaruratan medis diatur dalam Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan yaitu meliputi kehamilan yang mencancam nyawa dan kesehatan ibu, dan/atau kondisi kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan;

Menimbang bahwa terkait kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan diatur dalam Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, dan keterangan Penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan;

Menimbang bahwa tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait aborsi diatur dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas yang untuk mempersingkat putusan diambil alih dan dianggap termuat pula dalam pertimbangan unsur ketiga ini, dimana tidak terdapat indikasi kedaruratan medis yang dialami oleh Terdakwa pada masa kehamilannya sebelum Terdakwa dengan sengaja mengonsumsi obat jenis *Protecid Misoprostol* langsung 5 (lima) butir sekaligus yang berakibat terjadinya pendarahan dan berakhir dengan lahirnya janin dalam kandungan Terdakwa sebelum waktunya, dan kehamilan yang dialami Terdakwa bukanlah hasil dari perkosaan melainkan dilakukan atas dasar suka sama suka dengan Saksi SAKSI 5, dan dalam melakukan aborsi tersebut perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait aborsi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**dengan**

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A” telah terpenuhi;

Ad.4. Turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. SOESILO dibagi dalam 4 jenis yaitu :

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu Orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana,
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan,
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu,
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*),

Mengenai Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, “turut melakukan” artinya “bersama-sama melakukan”, karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan bahwa sebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;

Menimbang bahwa Van Hamel dan Trapman berpendapat, “turut serta melakukan” terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, sedangkan menurut MvT WvS Belanda yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



(*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas yang untuk mempersingkat putusan diambil alih dan dianggap termuat pula dalam pertimbangan unsur keempat ini, dimana antara Terdakwa dan Saksi SAKSI 5 telah ada kesepakatan untuk bersama-sama melakukan aborsi tersebut, yang merupakan sebagai indikator bahwa diantara mereka telah menyadari bekerja sama untuk tujuan mengugurkan kandungan Terdakwa, sehingga masing-masing dari mereka telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, oleh karenanya unsur "**turut serta melakukan**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77A ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 77A ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, dengan ketentuan

Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (Tiga) jenis obat yaitu *Protecid Misoprostol*, *Etabion* dan *Amoxicillin Trihydrate*;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) buah HP Iphone 7 plus warna pink;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu (jeans);
4. 1 (satu) buah piama (baju tidur) warna kuning;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

5. 1 (satu) lembar surat resume medis bayi Ny. TERDAKWA tertanggal 21 September 2024;
6. 1 (satu) lembar surat resume pasien Ny. TERDAKWA tertanggal 21 September 2024;
7. 1 (satu) lembar surat formulir penolakan tindakan tertanggal 21 September 2024;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan membawa jenazah tertanggal 21 September 2024;
9. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 11 (sebelas) video rekaman CCTV dari RS Ibu dan Anak "FATMA" terkait prosesi terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 5 mulai masuk RS FATMA sampai pulang);

yang dituntut oleh Penuntut Umum agar tetap terlampir dalam berkas perkara, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah daster warna cokelat,

sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum tidak dilakukan penyitaan secara sah dan tidak pula diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 77A ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 52 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) jenis obat yaitu *Protecid Misoprostol*, *Etabion* dan *Amoxicillin Trihydrate*.

dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah HP Iphone 7 plus warna pink.
3. 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu (jeans).
4. 1 (satu) buah piama (baju tidur) warna kuning.

dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

5. 1 (satu) lembar surat resume medis bayi Ny. TERDAKWA tertanggal 21 September 2024;
6. 1 (satu) lembar surat resume medis Pasien Ny. TERDAKWA tertanggal 21 September 2024;
7. 1 (satu) lembar surat formulir penolakan tindakan tertanggal 21 September 2024;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan membawa jenazah tertanggal 21 September 2024;
9. 1 (satu) buah flasdisk yang berisi 11 (sebelas) video rekaman CCTV dari RS. Ibu dan Anak "FATMA" (terkait prosesi Terdakwa TERDAKWA dan Terdakwa SAKSI 5 mulai masuk RS. FATMA sampai pulang);

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Prastiyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Puji Prastiyo, S.H., M.H.